



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : PUT/190-K/PM II-08/AL/V/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYUDIN EFENDI.S
Pangkat/NRP. : Sertu Amo/88998
Jabatan : Ba KRI Imam Bonjol-383
Kesatuan : Satkor Armabar
Tempat tgl. Lahir : Padang Sidempuan, 27 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gadukan Utara Gg.VI No.14 B Krembangan Surabaya
Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan KRI Imam Bonjol-383 sejak tanggal 7 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Desember 2005 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari -383 Nomor: Skep/25/XII/2005/IBL tanggal 7 Desember 2005.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan pada tanggal 26 Desember 2005 dari Dan KRI Imam Bonjol-383 Nomor: Skep/26/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari POM Lantamal II Nomor: BPP-08/A-12/II/2006 bulan februari 2006.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Satkor Koarmabar selaku PAPER Nomor: Skep/04/III/2006 tanggal 20 Maret 2006.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/66/IV/2006 tanggal 5 April 2006.

3. Surat Penetapan dari:

- a) Tap-451/PM II-08/AL/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008
- b) Tap-181/PM II-08/AL/III/2008 tanggal 26 Maret 2008
- c) Tap-398/PM II-08/AL/VI/2008 tanggal 30 Juli 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tap-505/PM II-08/AL/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008

e) Tap-120/PM II-08/AL/III/2009 tanggal 11 Maret 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 8 (delapan) kali sejak bulan September 2006 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuannya. Kesatuan Terdakwa tidak pernah menjawab Panggilan Sidang.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 8 (delapan) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 28 September 2006, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 28 Nopember 2007, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

3. Sidang ketiga pada tanggal 6 Desember 2007, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

4. Sidang keempat pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

5. Sidang kelima pada tanggal 22 April 2008 Terdakwa tidak hadir meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

6. Sidang keenam pada tanggal 23 Juli 2008 Terdakwa tidak hadir meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : R/1249/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008.

7. Sidang ketujuh pada tanggal 15 September 2008 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor: R/1460/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008.

8. Sidang kedelapan pada tanggal 31 Maret 2009 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama bulan September 2006 sampai dengan hari ini 31 Maret 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, dan kesatuan Terdakwa tidak pernah menjawab Panggilan Persidangan dari Oditur Militer. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, WAHYUDIN EFENDI.S, Pangkat : Sertu Amo Nrp. 88998 tidak dapat diterima.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Anthon R.Saragih, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Budi Purnomo, SH NRP. 545823 dan Mayor Chk (K) Nanik Suwarni, SH NRP. 548707 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Budiharto, SH NRP. 518367 Panitera Kapten Sus Wing Eko Joedha, SH NRP. 524432 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ANTHON R.SARAGIH, SH

KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

BUDI PURNOMO, SH

MAYOR CHK NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

NANIK SUWARNI, SH

MAYOR CHK (K) NRP.54870

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

WING EKO JOEDHA, SH

KAPTEN SUS NRP. 524432